



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/KMA/SK/XI/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Keputusan Presiden RI Nomor 45/P Tahun 2011 Tanggal 12 Juli 2011 tentang antara lain pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Hakim di lingkungan Peradilan Umum Sdr. ARDIANSYAH FARNIAHGUS DJAFAR, SH NIP. 040073239 Penata (III/c), terhitung mulai tanggal *1 Juli 2011*;
- Menimbang** : a. bahwa oleh Majelis Kehormatan Hakim melalui Keputusan Nomor 05/MKH/X/2010 tanggal 15 November 2010 telah meneguhkan rekomendasi Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap Sdr. ARDIANSYAH FARNIAHGUS DJAFAR, SH;
- b. bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo huruf c angka 2.1 ayat (1) dan angka 3.1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. bahwa seorang Hakim yang diberhentikan dari Jabatannya dengan tidak hormat maka dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan itu kepada Sdr. ARDIANSYAH FARNIAHGUS DJAFAR, SH tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua MAhkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelakasaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa “ *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*” kepada :


N a m a : ARDIANSYAH FARNIAHGUS DJAFAR, SH
N.I.P : 040073239
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
J a b a t a n : Pegawai Negeri Sipil
(Mantan Hakim Pratama Madya dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial))
Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Manado
I n s t a n s i : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 20 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo huruf c angka 2.1 ayat (1) dan angka 3.1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 5 ayat (18) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal *1 Juli 2011*.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **J A K A R T A**
pada tanggal **9 November 2011**


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
BH. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

Diterima tanggal :

ARDIANSYAH FARNIAHGUS DJAFAR, SH
NIP. 040073239

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi **Manado**;
11. Ketua Pengadilan Negeri **Bitung**;
12. PT. TASPEN. Jl. Let.Jend. Soeprapto di Jakarta Pusat.